



BUPATI BOJONEGORO

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR :188/ 18 /KEP/412.11/2014**

TENTANG

**TIM KOORDINATOR
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

BUPATI BOJONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014, perlu dilakukan koordinasi secara terpadu yang melibatkan lintas sektor terkait agar penggunaan dana dimaksud dapat berjalan dengan lancar dan tepat sasaran sesuai dengan peruntukannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 84/PMK.07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi Atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 20/PMK.07/2009;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2012;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 80 Tahun 2013 tentang Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2014;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
24. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2009 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
25. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
26. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014.
- KESATU : Tim Koordinator Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menunjuk Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagai sekretariat Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro.
- KETIGA : Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan pengembangan, kebijakan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau dan melaksanakan rapat koordinasi dengan tim teknis pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
 - b. Memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan rancangan program, kegiatan dan penganggaran penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
 - c. Memberikan bahan pertimbangan untuk pemecahan masalah dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;

- d. Memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan penetapan alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Satuan Kerja Perangkat Daerah pengguna dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro;
 - e. Memberikan bahan pertimbangan berkaitan dengan evaluasi, monitoring dan pengawasan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau di Kabupaten Bojonegoro serta membuat laporan realisasi penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Bupati Bojonegoro untuk diteruskan kepada Gubernur Jawa Timur.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2014.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 Januari 2014

BUPATI BOJONEGORO,



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Dirjen Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia
di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
4. Sdr. Kepala BPKKD Kabupaten Bojonegoro;
5. Sdr. Anggota Tim Koordinator yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
 NOMOR : 188/ 16 /KEP/412.JJ/2014
 TANGGAL : 9 JANUARI 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINATOR
 PENGGUNAAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
 DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2014**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pembina	a. Drs. H. SUYOTO, M.Si b. Drs. H. SETYO HARTONO, MM	Bupati Bojonegoro; Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	a. Drs. SOEHADI MOELJONO, MM b. Drs. SETYO YULIONO	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro; Asisten Perencanaan dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Drs.Ec.M. ANWAR MUKHTADLO, M.Si	Plt. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
4.	Wakil Ketua I	HERRY SUDJARWO, SH, MM	Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
5.	Wakil Ketua II	M. IBNU SOEYOETI, SE, M.Si	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6.	Sekretaris	Ir. HERI WIDODO, M.Si	Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
7.	Anggota :	a. MOCH. CHOSIM, SH, MM b. MUCHAMAD TAUFAN, S.Sos c. Drs. MUHADI d. MATNURKAN, SE e. AGUS RAHARDJO, SE, M.Si	Kepala Bagian Hukum dan Peraturan Perundang-undangan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Bidang Akuntansi, Investasi dan Pengelola Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Bidang Perimbangan pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro; Kepala Sub Bagian Perencanaan Daerah dan Ekonomi Kerakyatan pada Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,

H. SUYOTO